



**Surat Perjanjian Perdamaian
(Acte Van Dading)**

Pada hari ini Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah, pada sidang Pengadilan Agama Kendari, yang mengadili dan memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara harta bersama antara :

Sri Madlina binti Ahmad Said, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kel.Tobimeita RT 009/ RW 005, Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Dalam hal ini diwakili kuasanya **Fatwa Al Yusak, S.H, & Umar Bachmid, SH.** Pekerjaan Advokat/ Pengacara, berkantor di jalan Mayjen Katamso, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2020, sebagai **Penggugat.**

M e l a w a n

Sardin Bin Muh. Judin, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA Alamt : di Jalan Balai RT 005/ RW 003, Kelurahan Anggalo Melai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. sebagai **Tergugat ;**

Yang menerangkan, bahwa setelah mengadakan musyawarah kedua belah pihak yang berpekar bersedia, bersepakat dan setuju mengakhiri sengketa mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.Kdi tanggal 9 Juni 2020, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut kedua belah pihak telah membuat Surat Pernyataan Bersama tanggal 15 Juli 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar kami adalah mantan suami istri yang telah bercerai pada hari jumat Tanggal 22 November 2019 M., bertepatan dengan Tanggal 24 RabiulAwwal 1441 Hijriah berdasarkan Akte Cerai Nomor : 0673/ AC/2019/PA.Kdi;

Hal.1 dari 4 hal.Put.No.338/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kami memiliki harta bersama yang didapat pada saat masih bersama sesuai dengan Gugatan Pihak Pertama yang terdaftar di Pengadilan Agama Kendari, dalam Perkaranomor : 388/Pdt.G/2020/PA.Kdi;
3. Bahwa harta tersebut pada poin 2 (dua) di atas, baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua telah sepakat untuk berdamai.
4. Bahwa pihak pertama bersedia memberikan kompensasi kepada pihak kedua sebesar Rp. 150,000,000 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengganti harta yang di dapat pada saat masih bersama yang di gugat oleh pihak pertama di Pengadilan Agama Kendari, dalam Perkara Nomor: 388/Pdt.G/2020/PA.Kdi.
5. Bahwa pihak kedua bersedia menyerahkan sertifikat, meninggalkan rumah dan menyerahkan seluruhnya harta-harta yang di gugat oleh pihak pertama di Pengadilan Agama Kendari, tanpa syarat apapun.
6. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengadaikan sertifikat rumah tersebut di bank, sejak adanya Penetapan/ Putusan dari Pengadilan Agama Kendari, dan uang hasil gadaian tersebut di berikan kepada pihak kedua sebagai kompensasi terhadap harta yang di gugat oleh pihak pertama di Pengadilan Agama Kendari.
7. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengurus segala administrasi yang di perlukan oleh bank secara bersama-sama Dalam proses Jaminan.
8. Bahwa pihak kedua berjanji ketika telah menerima uang kompensasi sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari hasil gadaian sertifikat rumah tersebut, pihak kedua tidak memiliki hak lagi terhadap harta-harta yang di dapat pada saat masih bersama yang di gugat oleh pihak pertama di pengadilan agama kendaridalamPerkaranomor : 388/Pdt.G/2020/PA.Kdi.
9. Bahwa pihak kedua bersedia meninggalkan rumah tersebut tanpa syarat apapun apabila telah menerima kompensasi yang telah di sepakati bersama pada poinke 4 di atas.
10. Bahwa pihak kedua tidak akan memperlmasalahkan harta tersebut di kemudian hari.
11. Bahwa bilamana kami ingkar dari pernyataan ini maka kami bersedia di tuntutan secara hukum Pidana.

Hal.2 dari 4 hal.Put.No.338/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dengan penuh rasa tanggung jawab serta tanpa tekanan dari siapapun juga.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal tersebut pada halaman pertama Kesepakatan *a quo* dan para pihak memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara gugatan Pembagian Harta Bersama dengan Nomor Register Perkara 388/Pdt.G/2020/PA.Kdi tanggal 9 Juni 2020, pada Pengadilan Agama Kendari, untuk menguatkan Kesepakatan *a quo* dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*);

Bahwa setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 15 Juli 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak yang berperkara, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Kendari, menjatuhkan putusan sebagai berikut

:

PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk menaati dan melaksanakan isi Surat Pernyataan Bersama yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 226.000,00 dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs.Muh.Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Abd.Pakih,S.H.,M.H. dan

Hal.3 dari 4 hal.Put.No.338/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.M.Nasruddin,S.H masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Ketua majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs.Abd.Pakih,S.H,M.H.

Drs.H.M.Nasruddin,S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli, SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal.4 dari 4 hal.Put.No.338/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

